

**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL  
DALAM KUHP DAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata ( S-1 ) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**SISWANTO**

**30301900486**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022**

**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL  
DALAM KUHP DAN HUKUM ISLAM**



Diajukan oleh :

**SISWANTO**

**30301900486**

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Dr. Achmad Sulchan, S.H.,M.H

NIDK : 8937840022

Tanggal, *15/8-2022*

**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL  
DALAM KUHP DAN HUKUM ISLAM**

**SISWANTO**

**30301900486**

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H  
NIDN. 06.0707.7601

Anggota,

Anggota,

Ida Musofiana, S.H.,M.H  
NIDN : 0622029201

Dr. Achmad Sulchan, S.H.,M.H  
NIDK : 8937840022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

**Dr. Bambang Tri Bawono S.H.,M.H**  
**NIDN. 06.0707.7601**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : SISWANTO

Nim : 30301900486

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:  
Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Kuhp Dan Hukum  
Islam.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siswanto  
NIM : 30301900486  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul : “Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP Dan Hukum Islam” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 September 2022

Yang menyatakan,



Siswanto

NIM : 30301900486

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

*“Aku Lebih Menghargai Orang Yang Beradab Dibandingkan Orang Yang Berilmu, Jika Hanya Berilmu Saja Maka Iblis Lebih Tinggi Ilmunya Daripada Manusia”. (Syekh Abdul Qadir Al-Jailani)*

Persembahan :

1. Kepada Bapak Kasran dan Ibu Marispah selaku orang tua penulis beserta keluarga yang senantiasa berdo'a memberikan dorongan dan dukungan.
2. Yulia Mustika Sari istriku tercinta yang selalu menemaniku memberi semangat motivasi dan dukungan penuh.
3. Anaku Rasya Aditya Ramadhan Pratama dan Narzil Raffasya Aditya Pratama yang saya cintai.
4. Dan Civitas Akademisi UNISSULA.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan ridhlo-nya serta limpahan rahmat, taufiq serta inayah-nya. Dan tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhamad SAW, yang kita tunggu safaatnya diakhirat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Kuhp Dan Hukum Islam*" dengan lancar.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas kripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H selalu Dekan, Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, SH., M.Hum, selaku Kaprodi S1 dan Bapak Dr Denny Suwondo S.H., M.H, selaku Sekprodi, yang telah memberi arahan pada masa kuliah.

4. Bapak Dr. Achmad Sulchan, S.H.,M.H selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana S.H.,M.H selaku dosen wali yang telah memberikan arahan bagi penulis di waktu masa masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum UNISSULA, beserta jajaran staf yang ada.
7. Teman-teman angkatan 2019 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan. Semoga kita semua meraih masa depan sesuai dengan apa yang kita inginkan.
8. Semua pihak yang dimana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik semoga bermanfaat juga bagi pembaca umum.


Semarang,  
Penulis

SISWANTO

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERETUJUAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACK</i> .....	<i>xii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Terminologi.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Tentang Pemindaan.....	19
1. Pengertian Pemindaan.....	19
2. Tujuan Pemindaan .....	21
B. Tinjauan Tentang Pelaku.....	25
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	27
1. Pengertian Tindak Pidana .....	27
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	35
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	39
D. Tinjauan Tentang Pelecehan Seksual.....	41
1. Pengertian Pelecehan Seksual .....	41
2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual .....	44
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pelecehan Seksual .....	46

4. Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Korban .....	48
E. Pelecehan Seksual Dari Perpektif Islam .....	49
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP Dan Hukum.....	54
B. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.....	76
C. Perbedaan Pemidanaan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut KUHP Dan Hukum Islam .....	83
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## ABSTRAK

Manusia diciptakan untuk memiliki kecenderungan hawa nafsu khususnya kepada lawan jenis hal ini. Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang dan termasuk dalam perbuatan tidak senonoh, pelecehan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Sering terjadinya pelecehan seksual secara verbal berupa *catcalling*, *body shaming*, dan pelecehan seksual secara fisik, dari banyak praktek-praktek pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat kebanyakan perempuan muda yang beranjak dewasa atau bahkan laki-laki pun bisa menjadi korban pelecehan seksual. Pelecehan seksual secara fisik telah diatur didalam KUHP beserta sanksi yaitu ada dalam pasal pasal tindak pidana asusila, sedangkan pelecehan seksual secara verbal yang banyak terjadi dimasyarakat tidak secara tegas diatur dalam pasal pasal tindak pidana asusila. Tujuan penelitian Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum positif dan hukum islam. Untuk memahami sistem pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum islam dan hukum positif.

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

Hasil penelitian ini adalah Dalam KUHP Bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti pelecehan seksual memiliki berbagai macam bentuk mulai dari yang ringan hingga berat dan tindak pelecehan seksual tersebut diawali dari berbagai faktor pendukung mulai dari faktor internal dan juga faktor eksternal yang memicu seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut. Bentuk pelecehan seksual diatur dalam pasal 281, 289, dan 315 KUHP. Sedangkan dalam hukum islam tidak mengenal pelecehan seksual tapi yang ada hanyalah zina, Sistem pemidanaan tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum positif (kuhp) dan hukum islam, bahwa sanksi aktifitas seksual seperti tindak pelecehan seksual menurut KUHP yang mana dapat dijatuhi hukuman menggunakan pasal 281 dan jika dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat menggunakan pasal 289 yaitu pidana penjara paling lama Sembilan tahun dan apabila perbuatan tersebut berupa pelecehan seksual secara verbal maka dapat dijatuhi sanksi dengan menggunakan pasal 315 yaitu penghinaan ringan dengan hukuman penjara paling lama empat bulan dua minggu. Menurut hukum Islam sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual adalah jarimah ta'zir karena melihat dalam hukum islam sendiri bahwa suatu masalah apabila belum terdapat pembahasan didalam nash maupun hadist maka suatu permasalahan tersebut menjadi ijtihad para ulama atau penguasa yang mana dikenal sebagai jarimah ta'zir dan pelecehan seksual sendiri termasuk kedalam kategori jarimah ta'zir karena tidak terdapat pembahasan detail dalam nash maupun hadist tentang pelecehan seksual yang akhirnya keputusan hukum serta berat ringan sanksinya menjadi ijtihad para ulama dan hukumannya diperberat hingga hukuman mati serta hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).

**Kata Kunci : Pemidanaan, Tindak Pidana, Pelecehan Seksual.**

**ABSTRACT**

Humans are created to have a tendency to lust, especially to the opposite sex. Harassment is often perceived as deviant behavior and is included in indecent acts, sexual harassment is a problem that arises in social interactions in society. Verbal sexual harassment often occurs in the form of catcalling, body shaming, and physical sexual harassment, from the many sexual harassment practices that occur in society, mostly young women who are growing up or even men can become victims of sexual harassment. Physical sexual harassment has been regulated in the Criminal Code along with sanctions, namely in the articles of immoral crimes, while verbal sexual harassment that often occurs in the community is not explicitly regulated in articles of immoral crimes. The purpose of the study was to find out how the forms of criminal acts of sexual harassment according to positive law and Islamic law. To understand the criminal system for perpetrators of sexual harassment crimes according to Islamic law and positive law.

The method applied in this writing is carried out by normative juridical legal research, namely by analyzing the problem through an approach to legal principles and referring to legal norms contained in the legislation.

The results of this study are in the Criminal Code that forms of sexual violence such as sexual harassment have various forms ranging from mild to severe and the act of sexual harassment begins with various supporting factors ranging from internal factors as well as external factors that trigger a person to commit an act. the. Forms of sexual harassment are regulated in articles 281, 289, and 315 of the Criminal Code. Whereas in Islamic law does not recognize sexual harassment but there is only adultery, the criminal system for criminal acts of sexual harassment according to positive law (KUHP) and Islamic law, that sanctions for sexual activity such as acts of sexual harassment according to the Criminal Code which can be punished using article 281 and if accompanied by violence or threats of violence can use article 289, which is a maximum imprisonment of nine years and if the act is in the form of verbal sexual harassment, then it can be sanctioned using article 315, namely light insults with a maximum prison sentence of four months and two weeks. According to Islamic law, the criminal sanction for perpetrators of sexual harassment is jarimah ta'zir because it sees in Islamic law itself that a problem if there is no discussion in the texts or hadiths, then a problem becomes the ijtihad of the scholars or authorities which is known as jarimah ta'zir and Sexual harassment itself is included in the category of jarimah ta'zir because there is no detailed discussion in the texts and hadiths about sexual harassment, which finally the legal decision and the severity of the sanctions become ijtihad of the scholars and the punishment is increased to the death penalty and punishment for criminal acts whose form and level are submitted. to ulil amri (the party authorized to determine the punishment).

**Keywords: Crime, Crime, Sexual Harassment.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan untuk memiliki kecenderungan hawa nafsu khususnya kepada lawan jenis. Karena itu agama khususnya Islam, mengatur tentang pola hubungan laki-laki dan perempuan dalam bentuk pernikahan. Pernikahan menjadi penghalal untuk disalurkan nafsu kepada orang yang disyariatkan boleh untuk dilakukan. Perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat yang berhubungan dengan masalah hawa nafsu adalah sebagai perbuatan zinah yang dikualifikasi sebagai salah satu dosa besar<sup>1</sup>.

Begitu pula dalam masyarakat, dimana perbuatan tidak senonoh yang berhubungan dengan hawa nafsu yang tidak pada tempatnya, merupakan delik adat yang sangat serius. Pada saat ini, dengan diikutinya perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat, sehingga semakin mudah orang untuk mengakses informasi melalui internet. Informasi yang beredar di internet tidak hanya berupa informasi yang bersifat positif dan memberikan pengetahuan tetapi juga informasi yang bersifat negatif dan menjerumuskan pada hal-hal yang tidak baik, contohnya berita mengenai gambar-gambar pornografi. Begitu mudahnya termasuk informasi masalah seksual dan pornografi ini diakses oleh siapa saja baik orang dewasa, remaja bahkan anak-anak, melalui berbagai media seperti; hand phone, laptop, dan komputer, hal ini dapat dilakukan siapa saja tanpa adanya pengawasan yang ketat. Informasi ini dapat diunggah dan diakses secara

---

<sup>1</sup> Erdianto Effendi, "Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 8, Nomor 2, 2019, hal. 2.

lebih lanjut, untuk memenuhi rasa keingintahuan mereka. Sementara tidak semua orang menganggap bahwa informasi yang mereka peroleh tidak hanya sekedar untuk memenuhi rasa ingin tahu tetapi juga menumbuhkan keinginan untuk mempelajari serta mempraktekkannya tanpa ada pertimbangan yang rasional dan bertanggung jawab, sehingga akhirnya melampiaskan keinginan atau hasrat seksualnya terhadap perempuan yang dianggap sebagai obyek yang tidak berdaya dan tidak berani untuk memberikan perlawanan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab.

Kekerasan seksual sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Bahkan Kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan di dunia nyata, namun juga merambah ke dunia maya sebagai tren baru kejahatan seksual serta adanya pengaruh dari luar, seperti kemajuan teknologi yang semakin meningkat. Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang dan termasuk dalam perbuatan tidak senonoh, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya<sup>2</sup>.

Berbagai bentuk kekerasan seksual ke dalam melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib di hilangkan<sup>3</sup>. Korban kekerasan seksual sebagaimana besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun

---

<sup>2</sup> Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, PT. Tiara Yogya, Cet. Ke-1, Yogyakarta, 1998, hal, 4.

<sup>3</sup> Riyan Alpian, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, *Lex Renaissance*, No I Vol 7 Januari 2022, Universitas Islam Indonesia, hal, 70.

masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan<sup>4</sup>.

Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian pelecehan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan<sup>5</sup>. Indonesia menjadi negara paling berbahaya kedua bagi perempuan di kawasan Asia Pasifik. Dari negara-negara Asia Pasifik yang dianalisis, India, Indonesia dan Filipina dianggap sebagai negara yang paling tidak aman bagi perempuan. Setelah India dan lagi banyak masyarakat yang menganggap pelecehan seksual sebagai tindakan yang biasa-biasa saja.

Kasus tindak pidana pelecehan seksual merupakan masalah lama yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Hingga saat ini kasus pelecehan seksual belum dapat ditanggulangi dengan cara yang baik dan benar oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

---

<sup>4</sup> Rosania Paradias, Eko Sopyono, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vo 4 No I Tahun 2022, hal, 62.

<sup>5</sup> A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral*, Kanisius, Cet 1, Yogyakarta, 1990, hal, 90.

Akhir-akhir ini kita sering melihat di ruang publik maupun sosial media tentang kasus tindak pidana pelecehan seksual yang semakin memprihatinkan dan kita mengetahui pula bahwa dampak di masyarakat semakin memprihatinkan.

Pergeseran nilai-nilai budaya yang termanifestasi dalam bentuk kejahatan merupakan salah satu sisi negatif yang dihasilkan oleh kemajuan jaman. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan semakin mudahnya arus transformasi tidak dapat diterima begitu saja semata-mata karena benda tersebut adalah tuntutan zaman. Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Kemajuan teknologi juga menyebabkan komunikasi antar negara juga lebih terasa pengaruhnya. Dampak yang lebih terlihat adalah budaya, moral, dan sosial masyarakat pada umumnya dan khususnya pada kaum remaja. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kreativitas dari manusia itu sendiri dalam menerima dan menghadapi kemajuan ini, sehingga tidak terbuai olehnya dan ia pun maju sesuai dinamika zaman.

Indonesia sendiri masih lemah dalam sistem perundangan dalam menangani kasus kekerasan seksual tersebut. Sehingga masih banyak para pelaku yang melakukan kekerasan seksual baik terhadap anak di bawah umur maupun sudah dewasa. Pelaku kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur biasanya adalah orang-orang yang dikenal korban, bahkan kadang orang terdekat korban, hal yang serupa terjadi pada sama-sama remaja juga, biasanya dikenal oleh korban bahkan orang yang terdekat dengan korban, seperti kekasihnya sendiri yang di paksa melakukan hal yang tidak sewajarnya untuk dilakukan.

Sering terjadinya pelecehan seksual secara verbal berupa *catcalling*, *body shaming*, dan pelecehan seksual secara fisik berupa disentuh bagian tubuh yang vital, dihadang atau di kuntit dijalan, digesek ketika berada dalam satu ruangan, serta pelecehan seksual secara visual yang berupa main mata, gesture vulgar dari pelaku, dipertontonkan masturbasi di ruang publik, dan dipertontonkan alat kelamin pelaku.

Praktek-praktek pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat kebanyakan perempuan muda yang beranjak dewasa atau bahkan laki-laki pun bisa menjadi korban pelecehan seksual. Tindakan pelecehan seksual banyak terjadi di ruang publik dan kondisi tersebut menjadi sangat memprihatinkan dimana setelah terjadinya kasus pelecehan seksual adalah munculnya anggapan di kalangan masyarakat bahwa korban-korban pelecehan seksual di ruang publik seringkali dianggap memicu terjadinya aksi pelecehan tersebut karena mengenakan pakaian terbuka.

Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan, dimanapun perempuan berada ia pasti berpeluang menjadi sasaran tindak kejahatan pelecehan seksual. Lingkungan kerja menjadi lahan paling memungkinkan bagi tindakan pelecehan seksual ketika ada ketidaksetaraan gender dengan laki-laki, maka disanalah imbas dari ketidaksetaraan gender tersebut menyebabkan seorang perempuan dipandang rendah. Dominasi patriarki yang meletakkan kaum perempuan sebagai subordinasi laki-laki adalah salah satu faktor terjadinya kasus pelecehan seksual. Representasi sistem patriarki tersebut kemudian mengakar secara turun temurun hingga mempengaruhi pembagian peran di

masyarakat, seperti misalnya peranan perempuan di ranah publik yang masih sedikit.

Pemikiran sosial perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki, disanalah awal mula timbulnya rasa kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Dengan alasan bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan, lebih berkuasa maka bibit-bibit tindakan pelecehan seksual dapat dengan mudahnya terjadi kepada perempuan.

Al-qur'an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan seksual. Dalam hukum Islam jangankan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina sebagaimana terdapat surat Al-Isra Ayat 32. *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”*

Ayat diatas menjelaskan, bahwa Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan: 1) fâhisyah (tabu) dan 2) seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan fâhisyah (tabu) ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Itulah sebabnya, syariat memerintahkan menahan pandangan bagi muslimin dan muslimat serta perintah menutup aurat.

Aktifitas seksual anak remaja sangat memprihatinkan, karena telah mengarah kepada tindak kriminal yang melanggar ketentuan Undang-Undang

hukum pidana. Perilaku seksual anak bukan masalah yang baru lagi di kalangan masyarakat. Perilaku seksual tersebut sangat mengganggu keamanan dan ketertiban umum terutama orang tua dan masyarakat. Pelecehan seksual terhadap anak sangat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Oleh karena itu jika seorang anak melakukan tindak pidana maka si anak juga diberi sanksi terutama pada tindak pelecehan seksual. Anak yang bisa dijatuhi hukuman pidana adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (pasal 1 ayat 3 nomor 11 tahun 2012) Tentang Sistem peradilan pidana anak. Selain itu, dalam KUHP pasal 45 menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 tahun. Sedangkan berkaitan dengan anak yang menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak adalah belum genap 15 tahun<sup>6</sup>.

Hukum Islam ada beberapa pendapat tentang batasan seorang anak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Menurut kebanyakan fuqaha, mereka membatasi usia seorang anak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang diperkuatnya yaitu setelah si anak mencapai umur 15 tahun. Sedangkan menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan pada usia 18 tahun, dan menurut satu riwayat 19 tahun<sup>7</sup>. Perbedaan pendapat tersebut adalah hal yang wajar karena kedewasaan seseorang dapat dicapai pada usia yang berbeda-beda dan hal itu dipengaruhi kondisi sosial dan kultur masyarakat disekitarnya.

---

<sup>6</sup> Darwan Frinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal, 3

<sup>7</sup> A. Hanafi, *Asaa-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal, 370.

Hukum Islam anak yang di bawah umur tidak dikenakan hukuman jarimah tetapi dalam Islam tetap diberi pengajaran berupa hukuman namun bukan hukuman pidana. Karena dalam Islam sangat memegang teguh prinsip kesamaan baik dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas. Karena didalam hukum Islam perlindungan kepada manusia berupa perlindungan martabat kemanusiaan, diantaranya adalah perlindungan terhadap agama dengan ancaman hukuman murtad, perlindungan terhadap kehormatan darah dengan mewajibkan qishos dalam pembunuhan yang sengaja, perlindungan terhadap harta dengan ancaman hukuman potong tangan bagi pencuri dan seterusnya. Dengan ketentuan tersebut maka jiwa, raga dan kehormatan manusia akan tetap terjaga.

Perlindungan terhadap anak dibawah umur sudah ada sejak dahulu, karena anak adalah masa depan bangsa dan Negara. Oleh karena itu anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kejahatan seksual, kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak dijelaskan bahwa meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak. Dalam undang-undang tersebut juga diterangkan ketentuan pidana bagi orang yang melakukan pelecehan terhadap anak. Namun dalam kenyataannya masih sangat lemah dalam menangani kasus tersebut.

Pelaku merupakan pelaksana utama dalam hal terjadinya perkosaan maupun pelecehan seksual tetapi bukan berarti terjadinya perkosaan maupun pelecehan

seksual tersebut semata-mata disebabkan oleh perilaku menyimpang dari pelaku, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di luar diri si pelaku. Namun secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu: faktor intern, dan faktor ekstern.

Kamus hukum pada bab kejahatan kesusilaan tidak ada istilah pelecehan seksual, disana hanya ada istilah pemerkosaan, persetubuhan, perzinaan, perbuatan cabul dan lain sebagainya. Perbuatan pelecehan seksual ini dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai di dalam KUHP mengenai perbuatan kejahatan kesusilaan. Pelecehan seksual secara umum diatur di dalam KUHP Pasal 281 dan 282; Perkosaan (Pasal 285 KUHP); Menyetubuhi wanita yang sedang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP); Bersetubuh dengan wanita di bawah umur (Pasal 287 dan 288 KUHP); Berbuat cabul (Pasal 289 KUHP); Berbuat cabul dengan orang yang pingsan, di bawah umur (Pasal 290 KUHP); Berbuat cabul dengan sesama jenis kelamin yang masih di bawah umur (Pasal 292 KUHP); Membujuk berbuat cabul pada orang yang masih belum dewasa (Pasal 293 KUHP); Berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasan yang belum dewasa (Pasal 294 KUHP); Pegawai Negeri, Dokter, Guru, Pegawai, Pengurus, Pengawas atau Pesuruh dalam penjara, tempat pendidikan, rumah sakit, lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya (Pasal 294 KUHP); Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297 KUHP); Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian (Pasal 506 KUHP).

Pelaku tindak kekerasan seksual/pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur umumnya dijerat dalam pasal 81 dan 82 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan hukuman paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).. Namun pada kenyataannya para hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku. Sehingga menimbulkan kerusakan bagi masyarakat dan kehidupan dari masyarakat.

Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya<sup>8</sup>. Bukan hanya melarang mendekati zina, tapi Islam juga memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapa saja kecuali dengan suami, anak mereka, saudara mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka.

Islam melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur maupun pelakunya sesama dewasa itu merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Islam juga menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku tindak kekerasan seksual terlebih pada pelakunya adalah orang dewasa yang melakukannya kepada anak di bawah umur, sehingga akan memberi efek jera kepada pelakunya, oleh karena itu, anak akan terbebas dari kekerasan seksual tersebut. Menurut Imam Mazhab perbuatan zina baik itu homoseksual maupun perbuatan zina lain merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Menurut Imam

---

<sup>8</sup> Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas*, PT. Tiara Yogya, Yogyakarta, 1998 hal, 4

Maliki, Syafi'i, Hambali pelaku dari zina, homoseksual, dan sejenisnya wajib dikenai *had, had* yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah dengan rajam, baik pelakunya jejak, gadis, duda maupun janda. Namun menurut Imam Hanafi di ta'zir jika melakukan satu kali dan jika berulang kali melakukan maka ia wajib dibunuh<sup>9</sup>. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam tulisan dengan judul ***“Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP Dan Hukum Islam ”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah :

1. Bagaimana Pemidanaan pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam KUHP dan Hukum Islam?
2. Bagaimana sistem pemidanaan tindak pidana pelecehan seksual menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?
3. Bagaimana perbedaan pemidanaan tindak pidana pelecehan seksual menurut KUHP dan Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan karya ilmiah penulis berbentuk skripsi adalah :

1. Untuk mengetahui Pemidanaan pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam KUHP dan Hukum Islam

---

<sup>9</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin, Abdurrahman, Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terjemahan, Abdullah Zaki Alkaf, Bandung, 2004, hal, 259.

2. Untuk mengetahui sistem pemidanaan tindak pidana pelecehan seksual menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui perbedaan pemidanaan tindak pidana pelecehan seksual menurut KUHP dan Hukum Islam?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai apa yang diuraikan dalam tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya;
  - b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
  - c. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang hukum pidana khususnya mengenai pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam kuhp dan hukum islam.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis;
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## E. Terminologi

1. Pidana adalah suatu tindakan terhadap seseorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.
2. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
3. Tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana<sup>10</sup>.
4. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia.
6. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian bagian dai agama islam dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT.

---

<sup>10</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Azas-Azas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal, 70.

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan<sup>11</sup>.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi<sup>12</sup> pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis komperatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan<sup>13</sup>

### 2. Sifat Penelitian atau Diskriptif Analisis

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hal, 43.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal, 6

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal, 12.

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan pemindaan bagi pelaku tindak pidana seksual dalam KUHP dan hukum islam.

### 3. Sumber Data

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*<sup>14</sup> Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hal, 181

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal hukum.
  - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia<sup>15</sup>.
4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok, Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model library research atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya disana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.<sup>16</sup>

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

#### 5. Metode Analisis Data

---

<sup>15</sup> Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal, 32.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum* Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal, 225

Seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut:

#### **BAB I :PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

#### **BAB II :TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri dari : tinjauan umum tentang pidana, Tinjauan umum tentang pelaku, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pelecehan seksual, tinjauan hukum Islam, tinjauan tentang pelecehan seksual ditinjau dari hukum islam.

#### **BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas hasil penelitian tentang pidana pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam KUHP dan Hukum Islam, sistem pidana tindak pidana pelecehan seksual menurut Hukum Positif dan Hukum Islam serta perbedaan tindak pidana pelecehan seksual menurut KUHP dan Hukum Islam.

#### BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan yang menyampaikan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan Saran adalah bentuk mendasari penulis hasil penulisan.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Pidana

##### 1. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pidana" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut<sup>17</sup>: "Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu".

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut<sup>18</sup>.

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang

---

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal, 2.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal, 2.

dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

## 2. Tujuan Pidanaan

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu<sup>19</sup>:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal, 16.

<sup>20</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hal, 23.

“Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”.

Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut:

#### 1. Teori absolut atau Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.

b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan<sup>21</sup>.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Kant di dalam bukunya "*Philosophy of law*" sebagaimana dikutip Muladi<sup>22</sup> mengatakan: "Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari

---

<sup>21</sup> A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hal, 145.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1984, hal 63.

perbuatannya, dan perasaan balasdendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

Salah seorang tokoh penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan “*Negation Der Negation*” (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Pendapat sarjana tersebut di atas didasarkan pada “*The Philosophy of Vengeance*” atau filsafat pembalasan dalam di dalam mencari dasar pembenaran dari pembedanaan.

Berkaitan dengan teori absolut (*retribution*), Christiansen memberikan karakteristik teori ini sebagai berikut:

1. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar

## B. Tinjauan Tentang Pelaku

Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.” Terhadap kalimat: “dipidana sebagai pelaku” itu timbullah perbedaan pendapat dikalangan para penulis hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (*dader*) atau hanya disamakan sebagai pelaku (*alls dader*). Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, yaitu:

### 1. Pendapat yang luas (ekstensif):

Pendapat ini memandang sebagai pelaku (*dader*) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana. Jadi menurut pendapat ini, mereka semua yang disebut dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP itu adalah pelaku (*dader*). Penganutnya adalah: M.v. T, Pompe, Hazewinkel-Suringa, Van Hanttum, dan Moeljatno.

### 2. Pendapat yang sempit (reskriktif):

Pendapat ini memandang (*dader*) adalah hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. Jadi pendapat ini, si pelaku (*dader*) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan perbuatan) Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang personal (*persoonlijk*) dan materiil melakukan tindak pidana, dan mereka yang disebut pada Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan

pelaku (*dader*), melainkan hanya disamakan (*ask dader*). Penganutnya adalah: H. R. Simons, Van Hamel, dan Jonkers.

Terdapat beberapa pendapat dari ahli mengenai mereka yang melakukan tindak pidana (*zij die feit plgeen*) antara lain :

- a. Simons, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *zij die het feit plgeen* ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu tindak pidana, artinya tidak ada temannya (*allen daderschaft*)
- b. Noyon, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *zij die het feit plgeen* ialah apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama melakukan suatu tindak pidana.
- c. Pendapat lain, menyatakan bahwa sebenarnya dengan dicantumkannya perumusan *zij die het feit plgeen* itu dalam Pasal 55 KUHP adalah overbody atau berlebihan, sebab jika sekiranya perumusan itu dicantumkan dalam pasal tersebut, maka kan dapat ditemukan siapa pelakunya, yaitu:
  1. Dalam delik formal, pelakunya adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik;
  2. Dalam delik materil, pelakunya adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.
  3. Dalam delik yang memenuhi unsur kedudukan (kualitas), pelakunya adalah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan (kualitas) sebagaimana dilakukan dalam delik. Misalnya, dalam delik-delik jabatan, yang dapat melakukannya adalah pegawai negeri.

Dari semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.

## C. Tinjauan Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana<sup>23</sup>.

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu<sup>24</sup>.

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal, 72.

<sup>24</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal, 5

peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana<sup>25</sup>.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum<sup>26</sup>.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana.

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal, 59.

<sup>26</sup> Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hal, 21.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah<sup>27</sup>.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana<sup>28</sup>.

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu: Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal,

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal, 47

dengan ancaman pidana<sup>29</sup>. Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab<sup>30</sup>. Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>31</sup>.

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu<sup>32</sup>: Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukankarena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum; definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur- unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu

---

<sup>29</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal, 91

<sup>30</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hal, 23

<sup>31</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hal, 130

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal,

dan tempat serta keadaan tertentu<sup>33</sup>.

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk Kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain<sup>34</sup>. Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan<sup>35</sup>.

Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum
- b) Bertentangan dengan hukum
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d) Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya<sup>36</sup>.

<sup>33</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986, hal, 211

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hal, 95.

<sup>35</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal, 99

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hal, 97

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak<sup>37</sup>.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni

1. Suatu perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang,
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>38</sup>

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Lok.cit*, hal, 20.

<sup>38</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, hal, 99.

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya: S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut: Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat,waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab). R.Tresna, peristiwa pidana adalah: "Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman<sup>39</sup>".

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukumpidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah: Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan HukumTata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum<sup>40</sup>.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatanpidana atas dasar pertanggung jawaban sesorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas

---

<sup>39</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia danPenerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986, hal, 208-209.

<sup>40</sup> Wirjono,Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama,Bandung, 2003, hal, 1.

(*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain<sup>41</sup>;

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

---

<sup>41</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007, hal. 34.

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya<sup>42</sup>.

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyaisalahan ia tentu tidak dipidana<sup>43</sup>.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukanberagam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok

<sup>42</sup> Moljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal, 34

<sup>43</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal, 75.

besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindakpidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut<sup>44</sup>:

a. Kejahatan(*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil.

---

<sup>44</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal, 122

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwainti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (delik *commissionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesaisecara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

- f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

- g. Tindak pidana umum

Adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige* dan *Gequalificeerde/Geprevisilierde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik

yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidanabiasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

### 3. Unsur-Unsur Tindak pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak

pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.

Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)<sup>45</sup>.

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya "Pengantar Hukum Pidana"

mengemukakan bahwa:

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
  1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
  2. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
  3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian.
  4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP
- b. Unsur Objektif

<sup>45</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal, 175

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelakuyang terdiri atas :

1. Perbuatan manusia, berupa:
  - a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
  - b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia  
 Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*).  
 Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:
  - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
  - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
  - c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
  - d. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum<sup>46</sup>.

#### **D. Tinjauan Tentang Pelecehan Seksual**

##### **1. Pengertian Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual nampaknya merupakan istilah yang baru. Istilah tersebut muncul di Amerika sepanjang tahun 70-an mengikuti pergerakan kaum perempuan. Pada tahun 1980-an istilah pelecehan seksual telah umum dipakai di Inggris. Karena perempuan makin banyak memasuki dunia kerja,

<sup>46</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal,193-194.

tingkat pelecehan seksual semakin meningkat baik setelah terbentuknya kesempatan luas atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan melakukan pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam genggamannya<sup>47</sup>.

Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya<sup>48</sup>. Sedangkan menurut tim penulis dari Departemen Pendidikan dan Budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pelecehan seksual itu dapat di bagi dua, yaitu kata pelecehan dan seksual<sup>49</sup>. Dalam Kamus Bahasa Indonesia ini pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tidak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks, sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual<sup>50</sup>.

Dengan demikian pelecehan seksual menurut kamus besar bahasa Indonesia ada dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, menghinakan kaum perempuan. Jika kata pelecehan seksual kata sifat

---

<sup>47</sup> Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, PT. Tiara Yogya, Yogyakarta, 1998, hal, 2.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal, 4.

<sup>49</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, Cet Ke-1, hal, 507.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal, 507.

merendahkan suatu hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, yaitu mengandung unsur sifat hasrat atau hawa nafsu. Dalam pengertian pelecehan seksual ini sangat banyak yang diberikan orang dalam konteks kalimat. Namun, dari semua pengertian itu dapat dipahami bahwa pelecehan seksual mengacu pada perbuatan yang dapat dirasakan oleh korbannya tidak menyenangkan, karena perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghina atau tidak menghargai dengan membuat seseorang sebagai objek pelampiasan seksual.

Menurut Beuvais, pelecehan seksual ini tidak hanya pada kaum wanita saja tetapi juga pada kaum laki-laki juga bisa saja terjadi korban pelecehan seksual. Dan juga Beuvais ini mengelompokkan menjadi empat kelompok yang menjadi pelecehan seksual antara lain, laki-laki melecehkan perempuan, perempuan melecehkan laki-laki, heteroseksual melecehkan homoseksual, dan homoseksual melecehkan heteroseksual<sup>51</sup>.

Sasaran pelecehan seksual tidak hanya wanita muda, yang cantik dan tubuhnya sangat menggairahkan. Akan tetapi juga wanita paruh baya yang mempunyai kekurangan dalam fisiknya. Sering sekali pelaku pelecehan seksual tidak memandang fisik atau usia korban, yang ada hanyalah bagaimana para penikmat syahwat ini dapat melampiaskan perempuan yang sering dijadikan korban adalah perempuan yang masih belia atau remaja, yang masih remaja dan masih muda memiliki cacat pada anggota tubuh

---

<sup>51</sup> Khaeruddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1999, hal, 3.

sedangkan laki-laki yang sering melakukan pelecehan seksual adalah laki-laki yang tidak memiliki moral.

## 2. Bentuk-bentuk pelecehan seksual

Ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang berdasarkan tingkatan antara lain :

1. Tingkatan Pertama : *Gender Harassment* adalah pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (sexiist). Bentuk-bentuknya antara lain : cerita porno atau gurauan yang mengganggu, kata-kata seksual yang kasar dan ditunjukan kepada seseorang, kata-kata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang, memandang secara terus menerus, mengerlingkan mata atau melirik dengan cara yang pantas, memperlihatkan atau menyebarkan benda-benda yang tidak senonoh seperti gambar, buku, vidio porno, memberlakukan seseorang dengan cara berbeda karena berjenis kelamin tertentu, seperti mengistimewakan, tidak mengacuhkan atau mengabaikan berdasarkan jender, serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang pilihan karir perempuan cara yang pantas.
2. Tingkatan kedua : *Seduction Behavior* adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Bentuk-bentuknya antara lain : pembicaraan mengenai hal-hal yang berfita pribadi atau bersifat seksualitas, tindakan untuk merayu seseorang, perhatian seksualitas seseorang, usaha menjalin hubungan romantis dengan seseorang, ajakan untuk berbuta tidak senonoh

atau asusila, mengganggu privasi seseorang secara sengaja menjadikan seseorang sebagai sasaran sindiran dari suatu pembicaraan seksual, mengucapkan kalimat seksual yang kasar dan mengganggu serta menyebarkan gosip seksual seseorang.

3. Tingkatan ketiga : *Seksual Bribery* yaitu ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya : hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk-bentuknya antara lain : secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan seksual, misalnya : dipeluk, diraba, dicium, dibelai. Secara langsung atau terang-terangan menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang, pemaksaan tindakan seksual karena memberikan janji atau hadiah, serta secara nyata. Memberikan hadiah kepada seseorang karena bersedia melayani secara seksual.
4. Tingkatan keempat : *Sexual Coercion atau Threat* yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk-bentuknya adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang, ancaman secara langsung atau terang-terangan dengan harapan seseorang mau melakukan tindakan seksual meskipun tindakan tersebut belum terjadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikannya,

serta akibat buruk yang diterima seseorang secara nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang.

5. Tindakan kelima : *Sexual Imposition* yang serangan atau paksaan bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuk-bentuknya adalah dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang. Misalnya, menyentuh anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta dengan sengaja memaksa untuk melakukan hubungan seksual.

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual yang lebih serius tingkatanya antara lain :

1. *Serious Froms Of Harassment* adalah pelecehan seksual yang bersifat serius seperti tekanan untuk melakukan hubungan seksual melalui telepon atau surat, perkosaan dan penyiksaan seksual.
2. *Less Serious Froms of Harassment* adalah pelecehan seksual yang bersifat tidak serius seperti memandangi korban atau menyentuh bagian tubuh dengan sengaja<sup>52</sup>.

### 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual.

Pelecehan seksual dan bentuk-bentuknya dapat terjadi karena beberapa faktor, dinatara faktor tersebut adalah :

1. Dominasi hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang.

Manusia adalah zoon politicon sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari laki-laki dan perempuan selalu hidup berdampingan dan

---

<sup>52</sup> Sandra S. Tangri. Martha R. Burt dan Leanor B. Johnson. *Seksual Harassment At Work: Three Explanatory Models*, hal, 89-110.

saling membutuhkan. Pada hakekatnya antara laki-laki dan perempuan memiliki dan berkembang di dalam masyarakat memperlihatkan lain. Banyak fakta yang banyak memperlihatkan ketimpangan relasi jender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dengan laki-laki. Laki-laki mempunyai hak istimewa, dan dinilai sebagai subyek yang cakap hulum, sedangkan perempuan sebagai makhluk pasif, lemah dan obyek kehidupan. Akibatnya, laki-laki tidak jarang menjadikan perempuan sebagai barang milik laki-laki yang berhak diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan. Dengan demikian laki-laki memiliki kekuasaan terhadap perempuan bukan saja dia berada di posisi senior di lembaga-lembaga atau tempat kerja, tetapi karena kedudukan sosial-kulturnya di masyarakat. Disepanjang waktu pelecehan seksual sering terjadi ketika laki-laki menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki.

2. Perempuan dipandang sebagai obyek pelampiasan seksual.

Sepanjang kehidupannya perempuan digambarkan sebagai makhluk yang lemah dan tak berdaya, yang selalu membutuhkan perlindungan. Sejak masa silam dan masa Jahiliyah perempuan digambarkan sebagai barang hidup, yang begitu rendah dan tak berharga. Kalaupun diakui keberadaannya sebagai manusia sangat berbeda jenis dengan laki-laki. Sebagai obyek, perempuan diperlakukan saat dijadikan pelampiasan hawa nafsu laki-laki. Hal ini tidak berbeda dengan zaman yang dikatakan modern, pandangan ini masih melekat meskipun ada pembebasan dan

emansipasi hak-hak perempuan telah berkembang. Perempuan tetap dipandang obyek seksualitas<sup>53</sup>.

3. Rasa iseng disebabkan kurangnya etika dan moral yang kurang baik.

Banyak diantara remaja yang mengatakan bahwa mengganggu dan menggoda kaum perempuan, seperti siut siut, ucapan salam yang menggoda, hanya sekedar iseng sambil ningkrong di pinggir jalan. Jadi, tidak ada maksud serius. Hal ini tentunya saja dapat disebabkan kurangnya etika dan moral yang erat kaitannya dengan iman yang disertai akhlak yang mulia, karena orang yang beretika dan bermoral baik, tidak mungkin berani melakukan hal-hal yang sangat kurang sopan, karena apa yang dilakukan membuat obyek pelecehan merasa sangat direndahkan. Dengan rasa iseng tersebut mereka-mereka tidak peduli apakah orang yang menjadi korban pelecehan seksual yang berpakaian sopan ataupun tidak, dalam kasus menunjukkan gadis berjilbabpun bisa dapat dijadikan korban.

**4. Dampak pelecehan seksual terhadap korban.**

Secara umum dampak yang sering terjadi pada korban pelecehan seksual adalah minder atau ingin menjauh dari orang-orang atau mengurung diri. Hal tersebut terjadi karena korban merasa malu, menyalahkan diri sendiri, merasa minder dan direndahkan oleh masyarakat dan sebagainya. Tidak banyak yang bisa dilakukan korban kecuali berusaha untuk mengurangi agar tidak kembali menjadi sasaran empuk dari laki-laki yang bermoral rendah.

---

<sup>53</sup> Ahmaad Husnan, *Keadilan Islam antara Wanita dan Laki-laki*, Al-Husna, Solo, 1995, hal, 43-55.

Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial korban merasa direndahkan, hubungan keluarga atau bersosialisasi sangat sulit membina hubungan kembali terutama pada pria karena adanya rasa takut. Pada saat penyerangan berlangsung, korban tidak percaya dan menganggap penyerangan pelecehan seksual hanya terjadi pada orang lain, bukan dirinya, kemudian muncul rasa takut, minder atau menutupi bagian-bagian tubuh yang dapat menimbulkan untuk mengundang pelaku untuk melakukan pelecehan seksual.

#### **E. Pelecehan Seksual Dari Perpektif Islam**

Untuk menetapkan status hukum bagi pelaku dan korban kekerasan seksual, penting artinya kita memahami definisi kekerasan itu sendiri. Sebuah tindakan disebut sebagai kekerasan pada dasarnya karena dalam tindakan tersebut menyimpan makna aniaya (dhalim). Jika diksi kekerasan ini kita letakan pada seksual sehingga membentuk frasa kekerasan seksual, maka yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah semua tindakan yang mengandung unsur aniaya yang berorientasi pada seksual. Tentu definisi ini masih tergolong prematur khususnya bila dikaitkan dengan syariat, sebab memerlukan banyak perincian dan penjelasan.

Penting memahami frasa “unsur aniaya” untuk membedakannya dengan “kasus perzinaan”, karena dalam setiap kekerasan seksual terdapat unsur perzinaan. Namun, tidak dengan kasus perzinaan, yang mana kadang tidak masuk dalam bagian definisi kekerasan itu sendiri. Setiap perbuatan aniaya, terlekat substansi makna pemaksaan (ikrah). Kita ambil contoh misalnya kasus pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan tindakan yang dhalim (aniaya).

Kezaliman itu disebabkan adanya unsur pemaksaan (ikrah) untuk melakukan hubungan persenggamaan terhadap orang lain sehingga menyebabkan luka fisik, berupa hilangnya kehormatan. Kasus ini akan sangat berbeda dengan kasus perselingkuhan, meskipun sama-sama berujung pada hubungan persenggamaan antara dua orang. Untuk kasus perselingkuhan, bagi “pelaku” persenggamaan dapat dikategorikan sebagai pelaku zina. Namun, kasusnya berbeda dengan korban selaku penderita, ia tidak bisa dimasukkan sebagai pelaku zina, sebab persenggamaan itu ada disebabkan karena adanya unsur paksaan tersebut. Korban dalam hal ini merupakan orang yang dipaksa (mukrah).

Demikian juga dengan kasus persenggamaan dengan sesama jenis, yang mana dalam hal ini bisa dikategorikan dalam dua kelompok. Awalnya, ia bisa dikategorikan sebagai kekerasan, namun di sisi lain, tindakan ini juga bisa dikategorikan sebagai bukan kekerasan. Titik beda antara kekerasan dan tidaknya, bergantung pada ada atau tidaknya unsur ikrah (pemaksaan) yang merupakan bagian dari tindakan aniaya (dhalim). Apabila keduanya sama-sama kedapatan unsur “menikmati tindakan” sehingga tidak ada “pelaku” dan “penderita” karena keduanya sama-sama lebur sebagai pelaku, maka kasus persenggamaan sejenis tidak bisa dikategorikan sebagai kekerasan, melainkan ia masuk kategori perzinaan. Jika mencermati pada keberadaan unsur ikrah dan aniaya, maka pada hakikatnya kasus kekerasan seksual dalam syariat ini juga mencakup kasus pelecehan seksual. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam

Al-Qur'an Surat Al-Isra: 32, Allah SWT berfirman.

بِإِذْنِ اللَّهِ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُوكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ

*“Wala taqrabu zinaa innahuu kaana faahisyatan wasaaa a sabila”*

*Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)*

Di dalam ayat ini, Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan: 1) fâhisyah (tabu) dan 2) seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan fâkhisyah (tabu) ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Itulah sebabnya, syariat memerintahkan menahan pandangan bagi muslimin dan muslimat serta perintah menutup aurat. Allah SWT berfirman di dalam QS Al-Nûr: 30:

انَّهُ لِيُؤْمِنُوا بِمَا نُهُوا عَنْ حَرَامِ اللَّهِ وَتَحْتَهُ أَجْنَبَتُهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ


*“kullilmukminina yaguddu'min absorihim wayakfaduu'furuu wajahum, dalika ajkayaa lahum, innawohha kobiiru bima yasnauuna”*

*Artinya : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS An-Nur ayat 30).*

Subtansi dari ayat ini adalah pemerintah menahan pandangan, menjaga farji dan menjaga aurat yang merupakan pintu masuk bagi pelecehan seksual. Hal ini sebagaimana tercermin dari penafsiran yang disampaikan Al-Thabary dalam kitab tafsir Jami'u al-Bayan li Ayi al-Quran 353:



(pemaksaan) dan berlaku aniaya (dhalim) terhadap korban kekerasan. Pelaku kekerasan disebut sebagai orang yang memaksa (mukrih), sementara korban yang dipaksa disebut sebagai mukrah. Karena keberadaan unsur aniayanya, maka korban kekerasan juga bisa disebut sebagai madhlûm (orang yang dianiaya). Untuk orang yang memaksa, dia bisa masuk ke dalam kategori pezina (zâni) namun tidak bagi korbannya. Dengan tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku pemaksa adalah dari kalangan orang yang sebenarnya halal bagi korban, maka kita tarik makna dari pada pelecehan dan kekerasan seksual dalam syariat adalah “segala tindakan yang melampaui batas syariat yang dilakukan terhadap: (1) orang yang menjadi hak dan tanggung dari pelaku, atau tindakan perzinaan dengan orang lain yang disertai adanya ancaman atau persetujuan yang dilakukan tidak pada miss v-nya dengan dasar pemaksaan<sup>54</sup>.



---

<sup>54</sup> <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu>, Diakses pada 20 Mei 2020, Jam 13.58.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP Dan Hukum Islam

##### A.1 Pemidanaan pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut KUHP

Pelecehan seksual nampaknya merupakan istilah yang baru. Istilah tersebut muncul di Amerika sepanjang tahun 70-an mengikuti pergerakan kaum perempuan. Pada tahun 1980-an istilah pelecehan seksual telah umum dipakai di Inggris. Karena perempuan makin banyak memasuki dunia kerja, tingkat pelecehan seksual semakin meningkat baik setelah terbentuknya kesempatan luas atau disebabkan laki-laki semakin terancam dan melakukan pelecehan seksual agar perempuan tetap berada dalam genggamannya<sup>55</sup>.

Pelecehan Seksual atau *sexual harassment* dapat berupa tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan<sup>56</sup>. Dalam pengertian itu berarti, segala

---

<sup>55</sup> Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, hal, .2

<sup>56</sup> Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan, dalam <https://www.komnasperempuan.go.id>, Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2022, Jam 19.30 wib.

perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada *sexual harrasment* yang diartikan sebagai *unwelcome attention* atau secara hukum didefinisikan sebagai "*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*".

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.

Berdasarkan aspek perilaku, Farley (1978) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik, di mana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada secara fisik. Para ahli menyebutkan pelecehan seksual dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan sexist mengenai

pakaian, tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka<sup>57</sup>.

Dipandang dari aspek situasional, pelecehan seksual dapat dilakukan dimana saja dan dengan kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap ras, umur, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan (Hadjifotiou, Higgins dan Hawkins). Hasil survei pekerja federal pada 20.083 orang dengan berbagai karakteristik (jenis kelamin, penghasilan, tingkat pendidikan dll.) menunjukkan hasil bahwa perempuan lajang dan bercerai lebih banyak menjadi korban daripada perempuan yang sudah menikah, insiden yang menimpa janda lebih kecil dari pada perempuan yang sudah menikah namun hal ini lebih berkaitan dengan faktor umur<sup>58</sup>.

Pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si

---

<sup>57</sup> Sri Kurnianingsih, "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja", Buletin Psikologi, hal, 117.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal, 118.

perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan<sup>59</sup>.

Pelecehan seksual karena rentangnya yang demikian luas, dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran laki-laki dan perempuan ataupun di komunitas yang homogen. Pelecehan seksual juga banyak terjadi di tempat kerja. Pelaku pelecehan seksual biasanya adalah laki-laki dengan posisi jabatan lebih tinggi ataupun rekan sejawat. Hal itu disebabkan karena di tempat kerja, terdapat hubungan yang cukup intens antara laki-laki dan perempuan, dan atmosfer kerja memungkinkan tumbuh subur nya praktek pelecehan seksual. Meskipun demikian, pelecehan seksual juga banyak terjadi di luar tempat kerja atau di tempat-tempat umum, dan bahkan sangat umum<sup>60</sup>.

MacKinnon memilahkan dua bentuk pelecehan seksual yaitu tipe *quid pro quo* dan kondisi pekerjaan. Tipe *quid pro quo* didefinisikan berdasarkan banyak atau sedikitnya pertukaran yang eksplisit perempuan harus menerima secara seksual atau kehilangan keuntungan pekerjaan sementara tipe kondisi pekerjaan merupakan pelecehan seksual yang efektif (untuk dilakukan) karena status pekerja perempuan berada dalam keadaan tertekan, mereka membutuhkan uang dan terintimidasi melalui dunia pekerjaannya<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Lex et Societatis*, hal, 44.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal, 54.

<sup>61</sup> Sri Kurnianingsih, "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja", *Buletin Psikologi*, hal, 120.

Tong menyebutkan dua tipe pelecehan seksual yaitu pelecehan seksual tipe koersif dan pelecehan seksual tipe non koersif. Pelecehan seksual tipe koersif mencakup perilaku seksual yang tidak senonoh, yang menawarkan keuntungan atau ganjaran terhadap subjek yang dituju, dan/atau perilaku seksual yang tidak senonoh, yang memberikan ancaman kerugian bagi subjek yang dituju. Pelecehan seksual tipe non koersif merupakan perilaku- perilaku seksual yang tidak senonoh yang hanya menjengkelkan atau menyakitkan hati orang-orang yang dituju. Faktor yang membedakan kedua tipe pelecehan di atas adalah tujuan utama pelaku pelecehan, dimana pada tipe kedua adalah bukan untuk menjadikan perempuan memberikan pelayanan seksual, melainkan hanya untuk menjengkelkan atau menyakitkan hati subjek yang dituju<sup>62</sup>.

Menurut Adam Chazawi dalam bukunya yang berjudul 'Tindak Pidana Mengenai Kesopanan' bahwa kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu berahi. Dalam pengertian itu berarti, segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan, kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai tindak pelecehan seksual<sup>63</sup>.

### **1) Bentuk Pelecehan Seksual Dalam KUHP**

KUHP tidak membahas secara eksplisit tentang pelecehan seksual.

KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Istilah perbuatan cabul dijelaskan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal, 120.

<sup>63</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, hal, 2.

sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Bentuk-bentuk Pelecehan seksual secara umum dapat dipahami menggunakan KUHP Pasal 281, 289 tentang kejahatan terhadap kesopanan serta pasal 315 apabila berhubungan dengan pelecehan seksual secara verbal. Pasal 281 Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,.

- 1e. barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum;
- 2e. barangsiapa merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri. (KUHP 37, 289, 298, 532).

“kesopanan” disini memiliki arti kata “kesusilaan”, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya<sup>64</sup>.

Pasal 289, Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. (KUHP 37, 89, 281, 290, 291, 298, 335)

---

<sup>64</sup> R.Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya*, Penerbit Politeia, Bogor, 1991, hal, 204.

- a. Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.
- b. yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul<sup>65</sup>.

Pasal 315 Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan tulisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selamalamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak- banyaknya Rp 4.500. (KUHP 134 s, 142 s, 310, 316, 319, 488).

- a. Bila penghinaan itu dilakukan dengan jalan “menuduh suatu perbuatan” terhadap seseorang masuk dalam pasal 310 atau 311. Apabila dengan jalan lain, misalnya dengan mengatakan: “anjing”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk pasal 315 dan dinamakan “penghinaan ringan”.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal, 212.

b. Supaya dapat dihukum kata-kata penghinaan itu baik lisan maupun tertulis, harus dilakukan *di tempat umum*. (yang dihina tidak perlu berada di situ)<sup>66</sup>.

Melihat melalui pasal dalam KUHP diatas kita dapat membagi pelecehan dalam beberapa bentuk:

- 1) Menurut pasal 281 bahwa pelecehan seksual dapat berupa:
  - a) Pelecehan secara fisik yaitu dengan perbuatan menyentuh, meraba, dan menempelkan kelamin kepada bagian-bagian tubuh korban.
  - b) Pelecehan secara visual yaitu dengan perbuatan mempertontonkan alat kelamin atau tindakan seksual lainnya di muka umum.
- 2) Menurut pasal 289 masuk kedalam pelecehan seksual yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam perbuatannya.
- 3) Menurut pasal 315 pelecehan seksual yang dapat dimasukkan kedalam pasal ini adalah pelecehan seksual secara verbal, karena menurut KUHP dianggap sebagai penghinaan ringan.

Ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang berdasarkan tingkatan antara lain<sup>67</sup>:

- a) Tingkatan pertama : *Gender Harassment* adalah pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (sexist). Bentuk-bentuknya antara lain : gurauan yang mengganggu; kata-kata seksual yang kasar dan ditujukan kepada

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 228.

<sup>67</sup> Sandra S. Tangri, Martha R. Burt dan Leanor B. Johnson. *Seksual Harassment At Work: Three Explanatory Models*, hal, 89-110.

seseorang; kata-kata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang; memandang secara terus menerus, mengerlingkan mata atau melirik dengan cara yang tidak pantas; memperlakukan seseorang dengan cara berbeda karena berjenis kelamin tertentu, seperti mengistimewakan, tidak mengacuhkan atau mengabaikan berdasarkan jender; serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang pilihan karir perempuan.

- b) Tingkatan kedua: *Seduction Behavior* adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Bentuk-bentuknya antara lain: pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas; tindakan untuk merayu seseorang; perhatian seksualitas seseorang, usaha menjalin hubungan romantis dengan seseorang; ajakan untuk berbuat asusila; mengganggu privasi seseorang secara sengaja.
- c) Tingkatan ketiga: *Sexual Bribery* yaitu ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya: hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk-bentuknya antara lain: secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan seksual, misalnya: dipeluk, diraba, dicium, dibelai. Secara langsung atau terang-terangan menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang, pemaksaan tindakan seksual karena memberikan janji atau hadiah.

- d) Tingkatan keempat: *Sexual Coercion atau Threat* yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk-bentuknya adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang, ancaman secara langsung atau terang-terangan dengan harapan seseorang mau melakukan tindakan seksual meskipun tindakan tersebut belum terjadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikannya, serta akibat buruk yang diterima seseorang secara nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang.
- e) Tingkatan kelima: *Sexual Imposition* yang serangan atau paksaan bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuk-bentuknya adalah dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang. Misalnya, menyentuh anggota tubuh yang vital dan sebagainya serta dengan sengaja memaksa untuk melakukan hubungan Seksual.

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual yang lebih serius tingkatannya antara lain<sup>68</sup>:

1. Serious Forms of Harassment adalah pelecehan seksual yang bersifat serius seperti tekanan untuk melakukan hubungan seksual melalui telepon atau surat, perkosaan dan penyiksaan seksual

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal, 120.

2. Less Serious Forms of Harassment adalah pelecehan seksual yang bersifat tidak serius seperti memandangi korban atau menyentuh bagian tubuh dengan sengaja.

## 2) Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam KUHP

Meskipun hukum khususnya hukum pidana dibuat dengan berlandaskan asas legalitas sedemikian kongkret, dalam penerapan hukumnya tetap menyisakan berbagai masalah. Tidak semua kaedah hukum mencakup pengaturan terhadap semua fakta, terjadi kekosongan hukum atau suatu Undang-undang sering kali tidak jelas maknanya. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya<sup>69</sup>.

Dalam hal perundang-undangannya tidak jelas, tersedialah metode interpretasi atau metode penafsiran. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi juga oleh peneliti hukum, dan mereka yang berhubungan dengan kasus atau konflik dan peraturan-peraturan hukum, namun penafsiran oleh hakim yang mempunyai kekuatan karena dituangkan dalam bentuk putusan<sup>70</sup>.

Dalam KUHP, berat atau ringannya tindak pelecehan seksual yang dilakukan, dapat dilihat dari ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan

---

<sup>69</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hal, 48-49.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal, 73.

kepada pelaku. Sebagai contoh dalam Pasal 281 KUHP ditentukan bahwa "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan dan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan".

Sedangkan dalam Pasal 289 KUHP ditentukan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun". Dengan demikian ketentuan Pasal 281 lebih ringan dari ketentuan Pasal 289, namun ada persamaan unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya pelanggaran kesusilaan. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004, pelecehan seksual diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut "Kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf c meliputi: (a). Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b). Pemaksaan hubungan seksual terhadap seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Sedangkan ancaman hukuman pidananya adalah 12 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 36 juta (untuk Pasal 8 huruf a); 15 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 12 juta (untuk Pasal 8 huruf b). Berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah adalah:

a. Keterangan Saksi.

- b. Keterangan Ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan Terdakwa<sup>71</sup>.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa ancaman pidana bagi pelaku pelecehan seksual menurut hukum positif yang diatur dalam KUHP adalah dengan ancaman penjara:

1. Paling lama Sembilan tahun jika menggunakan pasal 289 karena ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan didalam perbuatan pelecehan seksual
2. Urutan dibawahnya dua tahun delapan bulan jika menggunakan pasal 281 apabila perbuatan pelecehan seksual tanpa adanya unsur kekerasan ataupun ancaman kekerasan
3. Paling ringan adalah empat bulan dua minggu jika menggunakan pasal 315 apabila perbuatan pelecehan seksual berbentuk verbal.

Sedangkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bentuk sanksi pidananya dapat berupa pidana penjara juga dapat dikenakan sanksi berupa denda.

## **A.2 Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual menurut Hukum Islam**

Di Timur Tengah pelecehan seksual dikenal dengan istilah *Taharrush*

<sup>71</sup> R.Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal, 436.



sudah terikat perkawinan atau belum, semua orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa perikatan perkawinan adalah perbuatan zina.

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan zina. Sayyid Sabiq mendefinisikan zina sebagai hubungan sesaat yang tidak bertanggung jawab<sup>74</sup>. Menurut Ibnu Rusyd zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pemilikan. Secara garis besar, pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang mana yang dikatakan syubhat yang menghindarkan hukuman had dan mana pula yang tidak menghindarkan hukuman tersebut<sup>75</sup>.

Zina adalah aktifitas seksual yang melibatkan organ reproduksi yang diharamkan, membangkitkan nafsu syahwat serta menetapkan adanya hadd. Meskipun memasukkan pucuk atau kadar tertentu dari penis seorang lelaki, sekalipun impoten, non ereksi, berkondom kedalam lubang vagina perempuan atau lubang anus laki-laki atau perempuan yang tidak halal. Dan tindakan zina itu tidak mengandung unsur bias yang dapat menggugurkan hadd, serta vagina tersebut dapat membangkitkan libido orang normal, sehingga hal itu dapat menetapkan adanya hadd.

Untuk mengetahui batasan syar'i suatu kasus disebut sebagai telah melakukan pelecehan dan kekerasan seksual atau tidak, maka kita cermati firman Allah SWT dalam QS. Al-Mukminun ayat 5-7:

---

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah, jld. 3, Kairo: Dar al Fath, 1995, hal, 90

<sup>75</sup> Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, Juz. 2, Beirut-Libanon, Dar Ibnu, Ashshashah, 2005, hal. 355.

نَايَا مَنْ مَرَّ بِمَنْ بَوَّزَانًا لَكَ وَإِذَا بَوَّزَاكَ لُؤْلُؤًا بَوَّزَاكَ بِمَا مَرَّ

نَايَا مَنْ مَرَّ بِمَنْ بَوَّزَانًا لَكَ وَإِذَا بَوَّزَاكَ لُؤْلُؤًا بَوَّزَاكَ بِمَا مَرَّ

“Wallaziina hum lifuruujihim haafizuun, illaa’alaa azwaajihim auma malakat aimaanuhum fa innahum gairu maluumiin, fa manibtaghaa waraa’a zaalika fa ulla’ika humul’aaduun”.

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas.”

Di dalam Tafsir Al-Qurthuby, halaman 342 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *yi taghba* di dalam ayat ini adalah:

يَا، يَغْتَابُ: نَمَّ يَوْمًا بَلَطَ دَنْزَلًا أَوْ جَاوَزَ أَوْ لَمْ يَلْمَلْكَ هَلْ

“Abghii, ay man thalaba siwaa al-azwaja wal wilaadahul al-mamluukata lahuu”

Artinya: “Ibtagha adalah orang yang mencari pelampiasan hajat seksual pada selain istri dan budak perempuan yang dimilikinya.”

### 1) Bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual menurut Hukum Islam

Dalam kitab Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi *Walataqrobuzzina* ditafsiri bahwa Allah SWT telah melarang semua hamba-Nya dalam mendekati perzinaan, ialah segala hal yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya perzinaan. Selain pelarangan berzina itu sebagai ungkapan, namun juga sebagai keterangan bahwasannya larangan berzina itu datang karena memang itu perbuatan yang sangat buruk<sup>76</sup>. Apabila kita memahami perbuatan mendekati zina

<sup>76</sup> <https://islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual>, Diakses Tanggal 05 Juni 2022, Jam 20.31.

adalah segala sesuatu yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya zina maka pelecehan seksual termasuk kedalam kategori perbuatan mendekati zina jika dilihat dari tafsir Al-Maraghi.

Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan: fâhisyah (tabu) dan seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan fâkhisyah ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Apabila melihat pengertian dan contoh diatas maka adakalanya Pelecehan Seksual itu berupa pandangan visual semata atau berupa sentuhan-sentuhan yang memuat unsur fâhisyah (tabu), seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenis atau milik sendiri dan dipertontonkan pada kalangan tertentu, dan bahkan mungkin berupa tulisan atau suara. Beberapa kasus ajakan perselingkuhan kepada sosok pribadi terhormat, misalnya kasus SMS/chatting mesum. Illat yang dijadikan dasar bahwa hal tersebut masuk kategori pelecehan adalah karena adanya unsur memaksa orang lain untuk menonton atau mendengar, menerima dan mengonsumsi suatu hal yang berbau pornografi yang tidak dikehendakinya<sup>77</sup>.

## 2) Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Hukum Islam

Hukum Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar dengan aturan-aturan tersebut ketentaraman dan kedamaian bisa

<sup>77</sup> <https://islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual> diakses Tanggal 07 Juni 2022, Jam 19.20.

dicapai. Ketentuan-ketentuan hukum Islam tersebut ada yang global dan ada yang terperinci. Menyangkut tindakan pelecehan seksual dalam hukum Islam tidak terdapat aturan dan ketentuan yang jelas mengenai sanksi dan hukumnya secara terperinci, karena baik dalam Al-qur'an maupun dalam hadist istilah pelecehan seksual tidak dapat ditemukan<sup>78</sup>.

Namun pada suatu pembahasan Nabi S.A.W, dalam kasus perzinaan Ma'iz, melakukan Interogasi terlebih dahulu dengan menanyakan kepadanya: "tahukah engkau, apa itu zina?" selain itu, alasan berikutnya adalah praktik Khalifah Umar bin Al Khattab ketika menghukum seorang jariah yang dilaporkan telah melakukan zina. Setibanya Jariah itu di hadapan beliau, diayun-ayunkannya cemeti itu kearah wanita itu seraya menanyakan "hai pelacur, telah berzinakah engkau? Ya, saya telah berzina dengan gaus, dengan bayaran dua dirham 'jawab si wanita'. Mendengar keterangan itu bertanyalah Umar kepada sahabat-sahabat Nabi yang kebetulan hadir di situ : bagaimanakah pendapat kalian tentang hukuman yang harus dijatuhkan atas wanita ini ? dia harus dirajam jawab Ali ra, yang digaris bawahi oleh Abdurahman bin Auf. Menurut saya, kata Utsman bin Affan, dia rupanya menganggap zina yang dilakukan itu hanya perbuatan yang biasa-biasa saja, tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, engkau harus menghukumnya dengan hukuman yang seringannya dan tidak memukulnya. Sebab hukuman pukulan atau rajam

---

<sup>78</sup> Wahdah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet IV, Jilid Ke VII, hal, 5483.

hanyalah dijatuhkan atas orang yang sudah mengetahui hukum-hukum Allah S.W.T, "kata Utsman dan dibenarkan juga oleh Umar<sup>79</sup>.

Dalam syariat Islam perbuatan yang belum terdapat ketentuan hukum tersebut menjadi ijtihad para ulama yang akan menghasilkan ketentuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dengan mengacu pada ketentuan Al-qur'an dan hadist. Produk hukum tersebut dapat berbentuk takzir, yaitu jenis hukuman yang tidak ditentukan oleh nash baik dalam Al-qur'an maupun hadist, diberlakukan kepada orang yang berbuat maksiat atau melakukan jenis pidana tertentu yang tidak ada sanksi atau kifikatnya, baik yang berkaitan dengan Allah S.W.T seperti makan disiang hari pada bulan Ramadhan tanpa udzur, meninggalkan shalat, mengkonsumsi riba dan melemparkan najis di tengah jalan umum, maupun yang berkaitan dengan hak manusia seperti menyetubuhi istri melalui dubur, menyogok hakim, menghina atau melecehkan orang lain dan lain-lain.

Dengan demikian hukuman bagi pelaku pelecehan seksual akan diserahkan kepada seorang hakim atau penguasa yang berhak untuk menentukan perkara tersebut. Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual ini di berlakukan hukuman takzir merupakan jarimah yang ditentukan oleh penguasa, baik bentuk, macam atau pun sanksinya. Jadi jarimah takzir sangat berbeda dengan jarimah hudud dan qishas. Selain itu jarimah takzir berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal, 113.

kemaslahatan. Sehingga dengan adanya jarimah takzir memberi kesempatan kepada para hakim atau penguasa yang berhak memutuskan suatu perkara untuk berijtihad, untuk menentukan apa yang akan dijatuhkan hukuman kepada pembuat jarimah sesuai dengan bentuk jarimah dan keadaan si pembuat jarimah<sup>80</sup>.

Untuk mengetahui hukuman apa yang dapat diberlakukan kepada pelaku pelecehan seksual dalam bentuk takzir, maka di sini akan diuraikan bentuk- bentuk hukum takzir :

1. Hukuman penjara kurungan. Dalam hukuman syariat Islam terdapat dua macam hukuman penjara kurungan. Pertama hukuman penjara terbatas, batas terendah hukuman penjara ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena mereka menyamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Fuqaha lainnya menyerahkan batasan tersebut kepada penguasa negara. kedua hukuman penjara tidak terbatas, ulama sepakat bahwa hukuman penjara ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau tobat dan baik untuk pribadinya<sup>81</sup>.
2. Hukuman pengasingan. Hukuman pengasingan dalam jarimah takzir dijatuhkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain. Menurut ulama Syafi'iyah masa pengasingan dalam hukum

<sup>80</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*. Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal, 26-32.

<sup>81</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hal, 306.

takzir tidak lebih dari satu tahun, hal ini agar tidak melebihi masa pengasingan dalam hukuman had. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat masa pengasingan dalam takzir boleh lebih dari satu tahun, karena pengasingan di sini adalah hukuman takzir bukan hukuman had<sup>82</sup>.

3. Hukuman pengucilan. Hukuman pengucilan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara<sup>83</sup>.
4. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan. Ancaman merupakan salah satu hukuman takzir, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong, seperti ancaman akan dijilid, dipenjara atau akan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Teguran juga merupakan hukuman takzir. Hukuman ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabatnya Abuzar yang memaki-maki orang lain, menghina orang lain tersebut dengan menyebut-nyebut ibunya, maka berkata Rasulullah SAW "wahai Abuzar, engkau telah menghina dia dan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihadapi masa jahiliah". Hukum peringatan ditetapkan oleh syari'at Islam dengan jalan memberi nasehat. Hal ini terdapat dalam Al-qur'an dalam surat An-

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal, 315-316.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal, 316.

Nisa tentang isteri yang membangkang; “isteri yang kamu khawatirkan akan membangkang, maka berilah ia peringatan”<sup>84</sup>.

5. Hukuman denda. Di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat tentang apakah “denda” bisa dijadikan hukuman umum untuk setiap jarimah atau tidak. Bagi fuqaha yang tidak membolehkannya beralasan bahwa hukuman denda mula-mula ditetapkan pada zaman Rasulullah SAW kemudian dibatalkan. Selain itu hukuman tersebut bukan cara yang baik untuk memberantas jarimah dan dikhawatirkan hukuman tersebut justru akan memberikan peluang bagi penguasa yang tidak benar untuk mengambil harta terhukum. Bagi fuqaha yang membolehkan hukuman denda sebagai hukuman umum beralasan bahwa hukuman itu memberikan ikatan tertentu, yaitu dengan menahan harta si pelaku terlebih dahulu, sedangkan si pelaku sendiri ditahan. Jika ia sudah menyadari perbuatannya, maka hartanya dikembalikan, dan jika ia tidak sadar maka harta tersebut digunakan untuk lapangan kebaikan<sup>85</sup>.
6. Hukuman pencemaran. Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan, keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela, seperti menipu dan lain-lain. Pada masa lalu upaya membeberkan kesalahan orang yang telah melakukan suatu kejahatan dilakukan melalui teriakan di pasar atau di tempat keramaian umum. Tujuannya adalah agar khalayak ramai mengetahui perbuatan orang tersebut dan

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal. 316.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 320.

menghindari kontak dengan dia supaya terhindar dari akibatnya. Pada masa sekarang upaya itu dapat dilakukan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Pengumuman tersebut merupakan peringatan bagi masyarakat agar hati-hati terhadap orang yang disebutkan dalam pengumuman itu<sup>86</sup>.

## **B. Sistem Pidanaan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif (KUHP) Dan Hukum Islam.**

### **B.1 Sistem Pidanaan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif.**

Pelecehan seksual adalah perbuatan yang sudah sering kita dengar akhir-akhir ini di media sosial maupun surat kabar, karena pelecehan seksual termasuk kedalam salah satu contoh kekerasan seksual yang akhir-akhir ini dikampanyekan oleh para aktivis feminis Indonesia. Tindak Pidana Pelecehan Seksual dapat diartikan dalam kategori perbuatan cabul atau juga termasuk dalam perbuatan melanggar kesusilaan karena perbuatan-perbuatan tersebut berhubungan dengan masalah seksual.

Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan pihak korban, dalam kondisi apapun, siapa saja dapat menjadi sarana oleh para pelaku pelecehan seksual untuk melampiaskan hasrat seksualnya tanpa memikirkan bagaimana kehidupannya pada korban, serta beban yang harus ditanggung sangat berat dalam lingkungan, baik dalam keluarga, lingkungan dan masyarakat. Harus menanggung malu terhadap kejadian

---

<sup>86</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal, 168.

yang menyimpannya. Beberapa produk hukum dalam KUHP yang mengatur meski belum secara eksplisit tentang pelecehan seksual adalah Pasal 281 KUHP, pasal 289 KUHP, Pasal 315 KUHP.

Mengenai Pasal 281, 289, 315 KUHP yang mengatur sedemikian rupa upaya penanganan mengenai kasus-kasus pelecehan seksual, pelecehan seksual pada akhirnya dapat dijatuhi pidana penjara maupun denda dengan berbagai tingkatan tergantung bentuk pelecehan seksual yang dilakukan, oleh karena itu pasal-pasal yang dapat dijadikan landasan untuk mengatur dan menangani kasus Pelecehan Seksual adalah sebagai berikut:

1. Pasal 281;
  - 1e. barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum;
  - 2e. barangsiapa merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri. (KUHP 37, 289, 298, 532).
2. Pasal 289; Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. (KUHP 37, 89, 281, 290, 291, 298, 335)
3. Pasal 315; Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan tulisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan

kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. (KUHP 134 s, 142 s, 310, 316, 319, 488).

Dalam KUHP apabila kita melihat dari Pasal-pasal diatas bahwa tindak pidana pelecehan seksual dibagi menjadi tiga bentuk serta tiga tingkatan dalam hal tinggi rendah pemberian sanksinya.

- a. Tingkatan yang pertama yaitu Pelecehan seksual secara fisik dengan menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan adalah pelanggaran yang paling berat sanksinya karena selain melakukan pelecehan seksual, pelaku juga menggunakan kekerasan dalam melakukan perbuatan tersebut, maka pada akhirnya pelaku dapat dijatuhi pasal 289 dengan ancaman hukuman penjara paling lama Sembilan tahun.
- b. Tingkatan yang kedua adalah pelecehan seksual secara fisik (tanpa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan) dan juga pelecehan seksual secara visual adalah pelanggaran yang tingkatan sanksinya menengah karena dalam perbuatan pelaku tidak menggunakan unsur kekerasan seperti meraba buah dada, dan anggota kemaluan yang lain, juga secara visual mempertontonkan kemaluannya atau memperagakan *gestur* seksual di muka umum yang mana dapat dijatuhi pasal 281 dengan ancaman hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,-
- c. Tingkatan yang terakhir adalah tingkatan paling ringan dilihat dari perbuatannya hingga sanksinya pun dirasa sangat ringan sekali jika

dibandingkan pasal-pasal sebelumnya karena perbuatan pelaku melalui verbal atau ucapan, biasanya bentuk dari perbuatan ini adalah *catcalling*, *bodyshaming*, rayuan-rayuan bernada seksual yang sering dilakukan kepada korban yang biasanya mayoritas adalah perempuan. Pelecehan seksual secara verbal ini dapat dikategorikan dalam penghinaan ringan dan dapat menggunakan pasal 315 sebagai landasannya, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak Rp 4.500,-,

Jika melihat unsur pembedaan yang telah penulis tuliskan diatas bahwa tindak pidana pelecehan seksual seperti yang diterangkan dalam pasal 281 KUHP yang mana merusak kesopanan dimuka umum atau dimuka orang lain dengan sengaja dan menimbulkan perasaan malu terhadap korban maka dapat dipidana dengan sanksi yang sudah ditetapkan pasal tersebut. Apabila dalam perbuatan tersebut pelaku melakukan kekerasan kepada korban atau ancaman kekerasan untuk memaksa korban maka ada unsur pemberatan didalam perbuatan tersebut seperti maksud dari pasal 289 KUHP dengan dijatuhi sanksi pidana yang lebih berat. Apabila dalam perbuatannya, pelaku melakukan tindak pelecehan seksual secara verbal yang dianggap guyonan semata namun mengakibatkan perasaan tidak enak atau mengganggu kenyamanan dan keamanan korban karena pada dasarnya kehormatan setiap warga negara dilindungi oleh hukum, maka korban dapat melaporkannya atas tindakan melawan hukum kategori penghinaan ringan yang dapat dijatuhi sanksi pidana yang tertera pada pasal 315 KUHP.

Dan apabila ternyata pelaku pelecehan seksual tersebut terindikasi memiliki gangguan kejiwaan atau dalam KUHP dikenal dengan tidak sehat akal pikirannya maka menurut Pasal 44 ayat 1 KUHP atau ternyata belum cukup umur atau belum dewasa seperti yang tercantum dalam Pasal 45, 46, 47 KUHP peraturan khusus untuk orang belum dewasa karena dalam hukum positif dikenal juga dengan istilah pertanggungjawaban pidana, maka apabila ternyata pelaku memiliki gangguan kejiwaan atau ternyata belum cukup umur maka tindak pidana pelecehan seksual ini bagi pelaku tidak dapat dipidana karena alasan-alasan tertentu mengacu pada pasal-pasal diatas.

Apabila dilihat dari penjelasan mengenai bentuk, tingkatan, serta berat dan ringannya sanksi pelecehan seksual diatas melalui apa yang tertulis dalam KUHP, maka pelaku pelecehan seksual dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti yang telah penulis tuliskan diatas tentang unsur-unsur tindak pidana sebagai syarat dapat dipidananya suatu perkara. Faktor-faktor penyebab pelecehan seksual tidak mempengaruhi penjatuhan sanksi kepada pelaku, karena yang dilihat dalam penjatuhan sanksi kepada pelaku adalah syarat-syarat penjatuhan pidana itu sendiri apakah unsur-unsur tindak pidana terpenuhi.

## **B.2 Sistem Pemindaan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam.**

Dalam hukum Islam pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang keji dan melanggar norma-norma agama, hukum dan kesusilaan yang ditujukan untuk memenuhi hasrat seksualnya yang dapat merugikan pihak

korban. Pelecehan seksual dalam Islam termasuk dalam kategori mendekati zina, walaupun secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadis tidak dijelaskan maka pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina (qurb az-zina).

Dalam syariat Islam, penetapan status hukum bagi pelaku pelecehan seksual, penting bagi kita memahami pelecehan itu secara substansial. Sebuah tindakan disebut sebagai pelecehan pada dasarnya adalah karena dalam tindakan tersebut memiliki makna aniaya (dhalim). Jika diksi "pelecehan" ini kita tautkan pada "seksual" sehingga terbentuklah kalimat "pelecehan seksual", maka yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah semua tindakan yang mengandung "unsur aniaya" yang berorientasi kepada kasus seksual. Serta melihat pada batasan syar'i suatu kasus dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual.

Bahwa pada dasarnya yang dimaksud pelecehan seksual adalah karena keberadaan substansi ikrah (pemaksaan) dan berlaku aniaya (dhalim) terhadap korban kekerasan. Pelaku pelecehan disebut sebagai orang yang memaksa (mukrih), sementara korban yang dipaksa disebut sebagai mukrah. Karena keberadaan unsur aniayanya, maka korban pelecehan juga bisa disebut sebagai madhlûm (orang yang dianiaya).

Perbuatan tersebut belum terdapat ketentuan hukumnya, dan apabila dalam suatu hukum belum terdapat nash atau aturan yang membahas maka status sanksi dalam kasus tersebut menjadi ijtihad para ulama yang akan menghasilkan ketentuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi

dengan mengacu pada ketentuan Al-qur'an dan hadist. Produk hukum tersebut dapat berbentuk takzir, yaitu jenis hukuman yang tidak ditentukan oleh nash baik dalam Al-qur'an maupun hadist.

Tujuan pemberian sanksi pidana dalam islam sesuai dengan kosep tujuan umum disyariatkannya hukum, yakni untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan menegakan keadilan<sup>87</sup>. Dengan demikian hukuman bagi pelaku pelecehan seksual akan diserahkan kepada seorang hakim atau penguasa yang berhak untuk menentukan perkara tersebut. Dengan pertimbangan bahwa Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra: 32 Allah SWT berfirman.

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لَآئِن لَّمْ يَنتَهِوا عَنِ الزُّنُوحِ الَّتِي كُنُوا يَعْمَلُونَ بِهَا لَآتِيَنَّهُمْ نَارٌ مِّنْ تَحْتِهَا يُصْعَقُونَ فَاَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ آيَاتُنَا عِندَ رَبِّهِمْ إِن لَّمْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

“*Wala taqrabu zinaa innahuu kaana faahisyatan wasaaa a sabila*”

Artinya: “*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*” (QS. Al-Isra: 32).

Di dalam ayat ini, Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dalam kitab Tafsir Al-Maraghi bahwa kalimat *Walataqrobuzzina* ditafsiri bahwa Allah SWT telah melarang semua hamba-Nya dalam mendekati perzinaan, ialah segala hal yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya perzinaan. Menurut At-Thabary dalam kitab tafsir *Jami'ul Bayân li Ayi al-Quran: 353*: Maka dari itu Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan fâhisyah (tabu) dan seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan fakhisyah

<sup>87</sup> Muhammad A. S. Gilalom, “Penguatan Sanksi Pidana Islam Dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan Menurut KUHP”, *Jurnal Lex Crime*, Manado Vol. 6 Nomor 1, 2017.

(tabu) ini misalnya adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Dan juga sentuhan-sentuhan yang memuat unsur fâhisyah (tabu), seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenis atau milik sendiri dan dipertontonkan pada kalangan tertentu.

Sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual ini diberlakukan hukuman takzir merupakan jarimah yang ditentukan oleh penguasa, baik bentuk, macam atau pun sanksinya. Jadi jarimah takzir sangat berbeda dengan jarimah hudud dan qishas. Selain itu jarimah takzir berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatan. Sehingga dengan adanya jarimah takzir memberi kesempatan kepada para hakim atau penguasa yang berhak memutuskan suatu perkara untuk berijtihad, untuk menentukan apa yang akan dijatuhkan hukuman kepada pembuat jarimah sesuai dengan bentuk jarimah dan keadaan si pembuat jarimah<sup>88</sup>.

### C. Perbedaan Pemindaan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut KUHP Dan Hukum Islam

pemindaan pelaku pelecehan seksual menurut KUHP dan Hukum Islam

Pemindaan pelaku pelecehan seksual	KUHP	HUKUM ISLAM

<sup>88</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*. Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal, 26-32.

Unsur-unsur	1. Kelakuan akibat perbuatan.	1. Adanya unsur
	<p>a. Merusak kesopanan (asusila) dimuka umum atau dimuka orang lain</p> <p>b. Meraba buah dada, kemaluan, serta bagian vital lainnya.</p> <p>c. Mempertontonkan sesuatu hal yang bersifat seksual di muka umum, siul-siul, body shaming, cat calling, ujaran-ujaran yang berdifat merendahkan kehormatan seseorang.</p> <p>2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. (dilakukan dimuka umum, dimuka orang lain atau di ruang publik.)</p> <p>3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. (dendam kekerasan atau ancaman kekerasan korban untuk membiarkan dilakukannya pelecehan seksual terhadap dirinya.</p> <p>4. Unsur Melawan Hukum. (adanya kesengajaan melakukan pelecehan</p>	<p>yang pemaksaan yang berorientasi pada seksual (ikrah)</p> <p>2. Adanya unsur aniaya yang berorientasi pada seksual (dhalim).</p>

	seksual sebagai sarana melecehkan dan memuaskan hasrat pelaku.	
Sanksi Ancaman Pidana	<p>1. Pasal 281: dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-</p> <p>a. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum.</p> <p>b. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri (KUHP 37,289,298,532).</p> <p>2. Pasal 289 : barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. (KUHP 37, 89, 281, 290, 291, 298, 335).</p>	<p>1. Karena pada dasarnya pelecehan seksual termasuk kedalam jarimah takzir maka penjatuhan sanksi dikembalikan kepada hakim atau penguasa dengan melihat berbagai pertimbangan yang ada karena dihukum takzir.</p> <p>2. Pilihan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.</p> <p>a. Penjara kurungan.</p> <p>b. Diasingkan.</p> <p>c. Pengucilan.</p>

	<p>3. Pasal 315 : tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang lain sendiri dengan lisan atau dengan perbutan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.- (KUHP 134s, 142s, 310, 316, 319, 448).</p>	<p>d. Ancaman, teguran atau peringatan.</p>
--	--	---

Analisa penulis :

Dilihat melalui analisis diatas antara hukum positif dan hukum islam dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual dapat kita pahami bahwa dalam KUHP penjatuhan sanksi tindak pidana pelecehan seksual adalah bertingkat, hal ini didasarkan pada pengkategorian tindak pidana pelecehan seksual dilihat melalui berat ringan sanksi yang diberikan

seperti yang paling berat diatur dalam pasal 289 KUHP, tindak pidana pelecehan seksual ini adalah pelecehan yang bersifat perbuatan fisik dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan dalam perbuatannya. Pelecehan seksual secara fisik dan juga visual dimana tanpa adanya kekerasan didalam perbuatannya dikategorikan sebagai sanksi menengah diatur dalam pasal 281 KUHP, serta pelecehan seksual secara verbal dikategorikan sebagai pelecehan seksual ringan atau masuk kategori penghinaan dengan ancaman hukuman pidana penjara yang lebih sedikit waktu kurungannya.

Beda dengan hukum islam, takzir sebagai pilihan kategori kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual dimana berat ringan penjatuhan sanksinya didasarkan atas ijtihad dari hakim melihat nash al quran, hadist dan pendapat ulama terdahulu serta melihat dari dampak yang diterima oleh korban. Karena salah satu acuan dalam penjatuhan sanksinya adalah dampak terhadap korban yang juga mempengaruhi karena tujuan dari penjatuhan sanksi dalam hukum islam adalah pembalasan atas perbuatan jahat seseorang dan perlindungan terhadap hak-hak korban.

Disini penulis kurang setuju dengan hukuman yang diatur dalam KUHP meski tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan akan tetapi untuk pelecehan seksual tingkat paling ringan atau verbal serta sanksi denda yang diberikan oleh setiap pasal terbilang sangat ringan seperti dalam redaksi pasal yang mengatur pelecehan seksual secara verbal hanya dianggap sebagai penghinaan ringan serta denda dari setiap pasal tidak sebanding dengan dampak yang diterima oleh korban. Akibat-akibat atau dampak

terhadap korban meski berbeda-beda melihat dari bagaimana keadaan psikis korban, namun disini harus ada penyetaraan anggapan dampak terhadap korban dalam setiap perbuatan pelecehan seksual karena bagaimanapun trauma akibat pelecehan seksual tetap akan ada dan berdampak terhadap kehidupan korban.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam KUHP Bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti pelecehan seksual memiliki berbagai macam bentuk mulai dari yang ringan hingga berat dan tindak pelecehan seksual tersebut diawali dari berbagai faktor pendukung mulai dari faktor internal dan juga faktor eksternal yang memicu seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut. Bentuk pelecehan seksual diatur dalam Pasal 281, 289, dan 315 KUHP dengan kriteria yang berbeda dilihat dari tingkatan berat ringan sanksinya, yang paling ringan adalah Pasal 315 KUHP karena perbuatan pelaku adalah pelecehan seksual secara verbal yang masuk dalam kategori penghinaan ringan, tingkatan yang kedua adalah Pasal 281 KUHP ketika perbuatan pelaku adalah pelecehan seksual secara fisik maupun visual yang mana perbuatan tersebut tanpa adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, lalu tingkatan yang terakhir adalah yang paling berat karena adanya unsur pemberat didalam perbuatan pelaku yakni Pasal 289 KUHP dimana pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan dalam hukum Islam tidak mengenal pelecehan seksual tapi yang ada hanyalah zina, meski begitu, para ulama di timur tengah mendefinisikan pelecehan sebagai Perilaku verbal atau aktual yang dikeluarkan oleh laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya dan melibatkan rangsangan seksual dengan cara apapun tanpa keinginan pihak lain yang menerima yang sekaligus

merupakan pelanggaran terhadap moral dan moral masyarakat karena pelecehan seksual ini adalah perbuatan dalam konteks seksual sepihak yang mana korban tidak merasa senang dengan perbuatan pelaku atau korban merasa tidak menikmati perbuatan tersebut atau bahkan lebih kepada dirugikan karena adanya unsur paksaan (*ikrah*) atau aniaya (*dhalim*) maka yang dijatuhi hukuman hanyalah pelaku sebagai orang yang memaksa (*mukrih*) dan korban sebagai yang dipaksa (*mukrah*) atau juga yang dianiaya (*madhlum*).

2. Sistem pemidanaan tindak pidana pelecehan seksual menurut hukum positif (kuhp) dan hukum islam, bahwa sanksi aktifitas seksual seperti tindak pelecehan seksual menurut KUHP yang mana dapat dijatuhi hukuman menggunakan Pasal 281 yaitu pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500, dan jika dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat menggunakan Pasal 289 yaitu pidana penjara paling lama Sembilan tahun dan apabila perbuatan tersebut berupa pelecehan seksual secara verbal maka dapat dijatuhi sanksi dengan menggunakan Pasal 315 yaitu penghinaan ringan dengan hukuman penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak Rp 4.500, Menurut hukum Islam sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual adalah *jarimah ta'zir* karena melihat dalam hukum islam sendiri bahwa suatu masalah apabila belum terdapat pembahasan didalam nash maupun hadist maka suatu permasalahan tersebut menjadi *ijtihad* para ulama atau penguasa yang mana dikenal sebagai *jarimah ta'zir* dan pelecehan seksual sendiri

termasuk kedalam kategori *jarimah ta'zir* karena tidak terdapat pembahasan detail dalam nash maupun hadist tentang pelecehan seksual yang akhirnya keputusan hukum serta berat ringan sanksinya menjadi ijtihad para ulama dan hukumannya diperberat hingga hukuman mati serta hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).

3. Perbedaan pidanaan tindak pidana pelecehan seksual menurut KUHP dan hukum Islam, KUHP penjatuhan sanksi tindak pidana pelecehan seksual adalah bertingkat, hal ini didasarkan pada pengkategorian tindak pidana pelecehan seksual dilihat melalui berat ringan sanksi yang diberikan seperti yang paling berat diatur dalam Pasal 289 KUHP sedangkan hukum islam, *takzir* sebagai pilihan kategori kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual dimana berat ringan penjatuhan sanksinya didasarkan atas *ijtihad* dari hakim melihat *nash* al-quran, hadist dan pendapat ulama terdahulu serta melihat dari dampak yang diterima oleh korban.

## B. Saran

### 1. Hukum

Kaitannya mengenai undang undang yang berlaku di Indonesia yang semakin beragam bentuk serta tujuannya dan hampir dalam kehidupan sehari-sehari masyarakat harus menaati peraturan tersebut. Setiap peraturan perundang undangan memiliki kelemahan-kelemahan dalam setiap pasalnya, banyaknya perundang-undangan dibuat yang bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan kejahatan, akan tetapi dalam kenyataannya angka

pelanggaran dan kejahatan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun dalam skala nasional. Dalam KUHP tentang pasal-pasal yang membahas tentang pencabulan yang dirasa perlu adanya pembaharuan redaksi untuk menaungi kasus-kasus kekerasan seksual yang lainnya diharapkan dapat ditambahi pembahasan yang lebih detail mengenai kekerasan seksual seperti kasus pelecehan seksual atau segera membahas serta mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agar dapat lebih mendetail dan maksimal dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual beserta penerapan sanksi-sanksinya.

## 2. Penegak hukum

Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak didukung oleh para penegak hukumnya yang khususnya bergerak di dalam bidang hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, kehakiman dan lembaga masyarakat. Lemah kuatnya suatu penegakan hukum berasal dari para penegak hukumnya, jika para penegak hukumnya lemah, maka masyarakat akan mempersepsikan bahwa hukum dilingkungkannya tidak ada atau seolah masyarakat berada dalam hutan rimba yang tanpa aturan satu pun yang mengaturnya. Para penegak hukum diharapkan dapat berkerjasama dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pelecehan seksual, penanganan terhadap kasus-kasus pelecehan seksual serta perlindungan bagi korban pelecehan seksual tersebut.

## 3. Keluarga dan masyarakat

Keluarga dan masyarakat memiliki peran penting untuk mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan seksual yang terjadi, masyarakat harus lebih intensif dalam melindungi setiap bagian dari keluarganya dari macam kejahatan seksual dengan melakukan edukasi kepada lingkungannya bahwa setiap hal yang dianggap sepele ketika menyinggung tentang sesuatu yang berbau seksual terhadap siapapun adalah sebuah bentuk pelecehan seksual. Begitupun masyarakat juga harus ikut dalam upaya pencegahan terjadinya kejahatan seksual, dengan lebih peduli dan tidak membiarkan penyimpangan tersebut terjadi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an & Hadish

Qs. Al-Isra

Qs. Al-Mu'minin

Qs. An-Nur

### A. BUKU

A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Umm Press, Malang, 2004.

A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum Dan Moral*, Kanisius, Cet 1, Yogyakarta, 1990.

A. Hanafi, *Asaa-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.

....., *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*.

Ahmaad Husnan, *Keadilan Islam Antara Wanita Dan Laki-Laki*, Al-Husna, Solo, 1995.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Pt Bulan Bintang, Jakarta, 1993.

Amirudin Ashshofa, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Attabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yayasan Ali Maksum, Yogyakarta, 1996.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.

- Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana* II, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984.
- Darwan Frinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, Cet Ke-1.
- E.Y Kanter Dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahm-Pthm, Jakarta, 1986.
- Khaeruddin, *Pelecehan Seksual Terhadap Istri*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1999.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marcheyla Sumera, *"Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan"*, Lex Et Societatis.
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Um Press Dan Fh Ub, Malang, 2001.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- ....., *Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Muhammad Ali Qutb, *Pelecehan Seksual*.
- Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid, Juz. 2*, Beirut-Libanon, Dar Ibnu, Ashshashah, 2005.
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988.
- ....., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- R. Soenarto Soerodibroto, *Kuhp Dan Kuhap Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- R. Soesilo, *Kuhp Serta Komenta-Komentarnya*, Penerbit Politeia, Bogor, 1991.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dan Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas Dan Minoritas*, Pt. Tiara Yogya, Yogyakarta, 1998.
- Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas*, Pt. Tiara Yogya, Cet. Ke-1, Yogyakarta, 1998.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni Ahm-Pthm, Jakarta, 1986.
- Sandra S. Tangri, *Martha R. Burt Dan Leanor B. Johnson. Seksual Harassment At Work: Three Explanatory Models*.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Kairo, Dar Al Fath, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Sri Kurnianingsih, *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja*, Buletin Psikologi.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007.
- Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin, Abdurrahman, Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab, Terjemahan, Abdullah Zaki Alkaf*, Bandung, 2004.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Azas-Azas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.

Wahdah Az-Zuhaili , *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet Iv, Jilid Ke Vii.*

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

....., *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

....., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Sinar Grafika*, Jakarta, 2010.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT.

## **C. JURNAL**

Erdianto Effendi, *“Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia”*, Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 8, Nomor 2, 2019.

Muhammad A. S gilalom, *“Penguatan Sanksi Pidana Islam Dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan Menurut KUHP”*, Jurnal Lex Crime, Manado Vol. 6 Nomor 1, 2017.

Rosania Paradias, Eko Sopyonyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vo 4 No I Tahun 2022.

Riyan Alpian, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*, Lex Renaissance, No I Vol 7 Januari 2022, Universitas Islam Indonesia.

**D. INTERNET**

Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan, dalam  
<https://www.komnasperempuan.go.id>.

<https://islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual>,=

<https://islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual>

<https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu>,

